



PERUBAHAN
**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)** TAHUN 2018 - 2023

**BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235053- Bandung

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :

TENTANG:
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023, dalam penyusunannya dipandang perlu membentuk tim penyusun kegiatan dimaksud melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 *Republik ...* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Startegis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut ;
- a. Melaksanakan perumusan sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengelolaan data teknis, baik data kuantitatif maupun kualitatif kegiatan, evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama, analisa proyeksi pendapatan pajak daerah kurun waktu 2019-2023 dan analisa regulasi dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bandung

Pada tanggal : 05 April 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TTD

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.T., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199703 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL : 05 April 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

Ketua	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Sekretaris	:	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Anggota	:	1. Kepala Sub Bagian Program 2. Pelaksana Sub Bagian Program
Kelompok Kerja	:	
I. Sekretariat Anggota	:	Sekretaris BAPENDA 1. Kepala Sub Bagian Program 2. Kepala Sub Bagian Keuangan 3. Kepala Sub.Bag.Umum & Kepegawaian
II. Bidang Perencanaan Anggota	:	Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Kepala Sub Bidang Data & Sistem Informasi Pendapatan Daerah 3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah
III. Bidang PAD 1 Anggota	:	Kepala Bidang PAD 1 1. Kepala Sub Bidang Hotel & Restoran 2. Kepala Sub Bidang Hiburan & Parkir 3. Kepala Sub Bidang BPHTB & PPJ
IV. Bidang PAD 2 Anggota	:	Kepala Bidang PAD 2 1. Kepala Sub Bidang PBB 2. Kepala Sub Bidang Pajak Reklame & PAT 3. Kepala Sub Bidang PAD Bukan Pajak Daerah
V. Bidang Pengendalian Anggota	:	Kepala Bidang Pengendalian 1. Kepala Sub Bidang Pengaduan & Pembinaan 2. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan & Pengawasan 3. Kepala Sub Bidang Penindakan

VI. Unit Pelaksana Teknis

Pelayanan Pajak Daerah

1. Wilayah Bandung Barat : Kepala UPTD Wilayah Bandung Barat
Anggota Kepala Sub. Bag T.U UPTD Bandung Barat
2. Wilayah Bandung Utara : Kepala UPT PPD Wilayah Bandung Utara
Anggota Kepala Sub. Bag T.U UPTD Bandung Utara
3. Wilayah Bandung Tengah : Kepala UPT PPD Wilayah Bandung Tengah
Anggota Kepala Sub. Bag T.U UPTD Bandung Tengah
4. Wilayah Bandung Selatan : Kepala UPT PPD Wilayah Bandung Selatan
Anggota Kepala Sub. Bag T.U UPTD Bandung Selatan
5. Wilayah Bandung Timur : Kepala UPT PPD Wilayah Bandung Timur
Anggota Kepala Sub. Bag T.U UPT PPD Bandung Timur

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL : 05 April 2021

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

NO URUT	JABATAN DALAM TIM	TUGAS POKOK	KET.
1	2	3	4
1.	Ketua	Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan hasil kerja Tim serta pengembangannya,	
2.	Sekretaris	Membantu pelaksanaan tugas pimpinan dalam merencanakan kegiatan, pengkoordinasian kegiatan, memberikan delegasi atau kewenangan kepada tiap kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya.	
3.	Kelompok Kerja	Mengkoordinasikan Anggota untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola bahan/data baik data kuantitatif maupun kualitatif, evaluasi capaian kinerja selama lima tahun yang lalu dan proyeksi kegiatan/kinerja lima tahun yang akan datang berkaitan dengan tugas pokoknya masing-masing yang selanjutnya di kaji secara bersama-sama guna mencapai hasil yang maksimal berdasarkan teori atau kajian yang ada.	Melaporkan kepada Ketua
4.	Anggota Kelompok Kerja	Mencari, mengumpulkan dan mengelola bahan/data baik data kuantitatif maupun kualitatif, evaluasi capaian kinerja selama lima tahun yang lalu dan proyeksi kegiatan/kinerja lima tahun yang akan datang berkaitan dengan tugas pokoknya masing-masing sebagai bahan kajian selanjutnya.	
5.	Anggota Sekretariat	Mengolah, merekap dan memverifikasi data/ bahan hasil kajian kelompok kerja	

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG
TTD**

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.T., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung ini disusun dalam rangka proses keterbukaan informasi sebagaimana harapan yang tersirat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, sebagai pedoman penyusunan Renstra BPPD 2018-2023.

Perubahan Renstra BAPENDA 2018-2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta dalam rangka memenuhi kelayakan suatu rencana atas kegiatan-kegiatan di lingkungan BAPENDA Kota Bandung pada akhir tahun Renstra.

Dengan tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra BAPENDA 2018-2023 diharapkan kegiatan-kegiatan yang ditargetkan pada kurun waktu tahun 2018-2023 dapat berjalan sesuai harapan dan tingkat ketercapaian kinerjanya menunjukkan realisasi yang signifikan.

Walaupun demikian tentu tidak semua yang kita rencanakan bisa berjalan sempurna. Kami berharap dengan tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra BAPENDA 2018-2023 ini dapat berguna bagi perbaikan dan peningkatan kinerja selama 5 Tahun ke depan.

Bandung, November 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.T., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PADA BAPENDA	8
2.1. <i>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPENDA</i>	8
2.2. <i>Sumber Daya BAPENDA</i>	12
2.3. <i>Kinerja Utama BAPENDA</i>	15
2.4. <i>Tantangan dan Peluang Kinerja Utama BAPENDA</i>	22
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPENDA	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPENDA	25
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3. Telaahan RENSTRA BAPENDA Propinsi Jawa Barat	27
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPENDA	34
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPENDA	38
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII : INDIKATOR KINERJA BPPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	45
BAB VII : PENUTUP	47
LAMPIRAN	v

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK

No. Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 2.1 :	Rekapitulasi Jumlah Pegawai	13
Tabel 2.2 :	Capaian IKU DISYANJAK/BPPD/BAPENDA	17
Tabel 2.3 :	Penyerapan Anggaran Belanja	21
Tabel 3.1 :	Faktor Pendorong dan Penghambur BAPENDA Propinsi Jawa Barat	29
Tabel 4.1 :	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BPPD/ BAPENDA 2018-2023	37
Tabel 5.1 :	Arah Kebijakan dan Strategi BAPENDA	40
Tabel 7.1 :	Indikator Kinerja BAPENDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46
Gambar 2.1 :	SOTK Badan Pendapatan Daerah	11
Grafik 2.1 :	Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	18
Grafik 2.2 :	Kenaikan Target Pajak Daerah	19
	Pemetaan Kinerja Perubahan RPJMD – Perubahan RENSTRA BAPENDA	Lamp-1
	Pemetaan Kinerja Perubahan RENSTRA BAPENDA	Lamp-2
	Pohon Kinerja Perubahan RENSTRA BAPENDA 2018-2023	Lamp-3
	Model Logic Badan Pendapatan Daerah	Lamp-4
Tabel 6.1 :	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah 2018-2023	Lamp-5

BAB

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah dalam hal ini perangkat daerah memerlukan perencanaan pembangunan mulai dari arah kebijakan yang disusun dalam perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya terdapat strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian target yang telah direncanakan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis perangkat daerah.

Dalam perkembangannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengalami perubahan dengan hadirnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda Nomor 08 Tahun 2008) serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, maka dari itu Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023 dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan penyusunannya melalui suatu proses partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pada tiap bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sehingga dalam perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria perencanaan yang dapat :

- a. menjawab pertanyaan-pertanyaan *What/Which, Why, When, Where, How* dan *Who*;
- b. dengan pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- c. operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- d. ambisius tetapi sesuai dengan realita;
- e. berkelanjutan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
- f. fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- g. komprehensif;
- h. berdasarkan skala prioritas.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan Rencana

Strategis Badan Pendapatan Daerah dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Bandung. Dengan tujuan, dan sasaran strategis yang jelas maka diharapkan Badan Pendapatan Daerah dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, rencana strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Badan Pendapatan Daerah dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandung periode tahun 2018-2023 tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perubahan RPJMD dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, RENSTRA dan RENJA tersebut saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung terutama dalam mendukung pencapaian dari Visi Kota Bandung yaitu : **“Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”**.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 18) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 23) Peraturan Walikota Bandung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- 24) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 25) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah untuk memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2018-2023.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah dimilikinya dasar rencana tindak operasional dalam implementasi kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sehingga tercapai tujuan organisasi yang efisien, efektif dan transparan dalam pelayanan pajak daerah dengan dukungan aktif masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi dan perencanaan anggaran serta sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah;

BAB 2 : Gambaran Tata Kelola Badan Pendapatan Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini;

BAB 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Menguraikan identifikasi masalah berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Penentuan Isu-isu strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;

BAB 4 : Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

BAB 5 : Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;

BAB 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan;

BAB 7 : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang;

BAB 8 : Penutup

Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung secara keseluruhan.

BAB

2

GAMBARAN TATA KELOLA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, maka Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mengalami perubahan baik itu perubahan nomenklatur, penggabungan/peleburan perangkat daerah maupun penghapusan perangkat daerah. Dinas Pelayanan Pajak menjadi salah satu perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang disingkat BAPENDA.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah dan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung Timur sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki tugas sebagai berikut :

TUGAS POKOK

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 18 Nopember 2016 terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Perencanaan dan Penyuluhan, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan;
2. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi; dan
3. Sub Bidang Survey Data Wajib Pajak.

d. Bidang PAD 1, membawahi :

1. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
2. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir; dan
3. Sub Bidang BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan.

e. Bidang PAD 2, membawahi :

1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah; dan
3. Sub Bidang PAD Bukan Pajak Daerah.

f. Bidang Pengendalian, membawahi :

1. Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan;
2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan; dan
3. Sub Bidang Penindakan.

g. UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah)


Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) yang tersebar ke dalam 5 (lima) wilayah, yaitu:

1. UPTD PPD Wilayah Bandung Barat
2. UPTD PPD Wilayah Bandung Utara
3. UPTD PPD Wilayah Bandung Selatan
4. UPTD PPD Wilayah Bandung Tengah
5. UPTD PPD Wilayah Bandung Timur

h. Kelompok Jabatan Fungsional



**SOTK BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
BERDASARKAN PERDA NO. 03 TAHUN 2021 TANGGAL 03 MARET**



2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai adalah aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi dan berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi, pegawai berfungsi untuk mengoperasikan peralatan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian tugas (*job description*).

Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, pegawai dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam suatu organisasi peranan seorang pimpinan tidak dapat dipisahkan, karena pimpinan atau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi, untuk itu Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian telah merekap pegawai berdasarkan pendidikan, kepangkatan dan pendidikan struktural dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
S.d Bulan SEPTEMBER 2021

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN									JUM LAH
		SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	0	1	5	0	3	0	17	7	0	33
2	Bidang P2D	0	0	2	0	0	0	9	3	0	14
3	Bidang Pengendalian	0	0	6	0	0	0	28	2	0	36
4	Bidang PAD 1	1	0	17	1	4	0	40	6	0	69
5	Bidang PAD 2	0	0	6	0	3	1	17	3	0	30
6	UPT Bandung Timur	0	0	4	0	2	0	5	2	0	13
7	UPT Bandung Utara	1	0	5	0	1	0	9	1	0	17
8	UPT Bandung Barat	0	0	4	0	2	0	6	2	0	14
9	UPT Bandung Selatan	0	0	11	0	0	1	3	1	0	16
10	UPT Bandung Tengah	0	1	7	0	0	0	2	1	0	11
TOTAL PEGAWAI		2	2	68	1	15	3	138	28	0	254

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian BAPENDA

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel 2.1, secara umum sekitar 58,14 % tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana (Strata 1 dan Strata 2) sebanyak 138 orang dan di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berpendidikan Magister (S2). Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga melakukan pengiriman para ASN nya untuk mengikuti Pendidikan Teknis, diantaranya yaitu Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Pemeriksa Pajak dan Diklat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan P-2.

2.2.2 Sumber Daya Informasi

Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung antara lain fasilitas online sistem perpajakan daerah serta server sebagai penyimpan data perpajakan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki beberapa sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi yaitu :

- a) Sistem pelaporan secara *online* yang menghubungkan Bank Jabar Banten (BJB) dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- b) *Web Service* yang digunakan untuk menjadi sistem perantara/penghubung antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan instansi vertikal lainnya (*host to host* dengan DPMPTSP, Kantor BPN dan IPPAT);
- c) Penerapan Sistem pengawasan transaksi wajib pajak daerah secara *online* (*Tapping Modem*);
- d) Penerapan sistem pelaporan pajak daerah secara *online* melalui aplikasi e-SATRIA dan penerapan aplikasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan secara *online* melalui SIPP.

Hal-hal di atas menandakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Fasilitas utama dan penunjang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun demikian untuk kenyamanan pelayanan kepada masyarakat yang representatif maka perlu pengembangan atau perluasan gedung kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang menempati perkantoran yang terletak di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung.

Adapun untuk mendukung ke-5 (lima) UPTD PPD, lokasi gedung kantor tersebar di lima wilayah yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Timur yang berlokasi di Jalan A.H. Nasution No. 101 berada di wilayah Kecamatan Mandalajati Kelurahan Sindang Jaya;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Utara yang berlokasi di Jalan Cikutra Barat No. 121 dan berada di wilayah Kecamatan Coblong kelurahan Sadang Serang;
3. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Barat yang berlokasi di Jalan Sarimadu No. 94 Blok 25 Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukawarna;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Selatan yang berlokasi di Komplek Bumi Kopo Kencana Jalan Sendi Kencana Blok B No. 10-11 Kecamatan Bojongloa Kaler Kelurahan Suka Asih; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung tengah berlokasi di Jalan Cianjur no. 34 yang berada di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Bandung yang termasuk wilayah Kecamatan Batununggal Kelurahan Kacapiring.

Selain sarana perkantoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung didukung pula dengan sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat sebanyak 25 unit dan 129 unit roda dua serta 3 unit bis pelayanan.

2.3. Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

Pengukuran kinerja akan berpengaruh pada meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu yang perlu dilakukan perangkat daerah adalah menentukan apa yang menjadi

kinerja utama dari perangkat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sehingga IKU akan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) pada tahun 2015 menetapkan dua Indikator yaitu Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Berdasarkan PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterpretasikan sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	>100%	Melebihi / melampaui target
2	=100%	Tercapai
3	<100%	Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.


Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari perangkat daerah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2018 s.d 2020

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Tar get NSP K	Tar get IKK	Target Indika tor Lainny a	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah Penerimaan pajak daerah	--	---	---	2.644 T	2.559 T	1.751 T	2.160 T	2.154 T	1.629 T	81,70	84,20	93,03
2	IKM bidang pelayanan pajak daerah	--	--	---	86	88,31	88,35	89,26	91,39	91,84	103,78	103,49	103,95

Sumber : LKIP BPPD Tahun 2018-2020


Penerimaan Pajak Daerah secara kumulatif dari tahun 2013 hingga tahun 2018 sebesar Rp. 8.918.450.509.805,- atau rata – rata per tahun realisasi capaian target sebesar 87,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.228.513.909.060,- seperti terlihat pada grafik 2.1 sebagai berikut:



Realisasi penerimaan pajak daerah selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada tabel 2.2, tahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 17.21 % atau terealisasi naik sebesar Rp.205.496.409.901,- dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun 2013. Pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah terealisasi naik dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 94.548.520.136,- atau mengalami peningkatan 6.8 %. Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 215.660.205.503,- atau 14.43% dibandingkan dari realisasi penerimaan tahun 2015. Di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 27.21% atau Rp. 465.276.543.770,-. Pada tahun terakhir RENSTRA 2013-2018 realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 0,69 % atau mengalami penurunan sebanyak Rp.14.902.412.325,-.

Adapun penetapan target pajak daerah dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2013 – 2018 mengalami peningkatan. Penetapan target pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.337.000.000.000,- atau 31.70 % dibandingkan dari ketetapan

target pajak daerah tahun 2013. Pada tahun 2015 target pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 14.14 % atau Rp. 198.000.000.000,- dibandingkan dari target pajak daerah tahun 2014. Tahun 2016 target pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.588.416.770.000,- apabila dibandingkan dari tahun 2015 atau ada kenaikan sebesar 36.82%, di tahun 2017 target pajak daerah yang di tetapkan mengalami kenaikan sebesar 9.77% atau Rp. 213.680.369.060,- dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016. Pada tahun 2018 penetapan target pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.243.902.860.940,- atau 10.16 % apabila dibandingkan dengan target pajak daerah pada tahun 2017, seperti terlihat pada grafik 2.2 sebagai berikut:



Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama IKM bidang pelayanan pajak daerah, merujuk hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 seperti dapat dilihat dalam tabel 2.2, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan cara menyebarkan langsung kuesioner kepada wajib pajak daerah memperlihatkan peningkatan pelayan dimana pada akhir tahun RENSTRA 2013-2018 BPPD meraih nilai sebesar 90,32 atau sebesar 105,02% dari target yang ditetapkan sebesar 86, dimana sesuai dengan indeks nilai persepsi berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung memperoleh nilai mutu pelayanan **A** dengan predikat **Sangat Baik**

(Nilai interval 81.00 – 100.00)

Ini mencerminkan bahwa kinerja pelayanan pajak daerah yang dilakukan oleh BAPENDA mengalami kemajuan yang cukup baik seiring dengan perbaikan dari berbagai aspek seperti kejelasan persyaratan teknis maupun persyaratan administratif dengan menempelkan prosedur pelayanan tentang pajak daerah serta adanya maklumat pelayanan yang menjadi pedoman bagi pelayanan pajak daerah di BAPENDA.

Selain itu BAPENDA mengembangkan pula sistem pelayanan secara online dengan hadirnya aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PBB (SIPP) dan pelaporan secara online bagi wajib pajak self assessment dalam bentuk aplikasi e-SATRIA (elektronik Self Assesment Tax Reporting Aplication), selain itu BAPENDA secara rutin dan berkala menginformasikan mengenai peraturan perundangan/ kebijakan/ regulasi tentang pajak daerah melalui berbagai media (cetak, elektronik, media sosial).

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan kinerja ditunjang oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bandung untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dimana selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/Badan Pendapatan Daerah telah diberikan anggaran belanja sebesar Rp. 725.085.205.898,49,- dan hingga akhir tahun 2018 sudah terealisasi sebesar Rp.614.612.832.152,39,- dengan kata lain penyerapan anggaran selama periode RENSTRA 2013-2018 sebesar 84,76 % seperti yang terlihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Badan Pendapatan Daerah
Kota Bandung

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dengan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	86.256.943.400	92.813.032.325,48	103.832.561.490,01	131.932.790.553	115.744.131.789	84.557.480.188	83.098.039.449,39	101.375.761.942	106.063.785.385	72.088.623.626	98,03	89,53	97,63	80,39	62,28	51,83	49,03
Belanja Langsung	40.033.900.000	29.989.360.426	29.375.332.056	64.240.550.520	30.866.603.339	31.211.222.390	24.898.346.849	26.309.213.491	59.938.831.794	25.071.525.020	77,96	85,89	89,56	93,30	81,23	48,35	48,69
Total Belanja	126.290.843.400	122.802.392.751,48	133.207.893.546,01	196.173.341.073	146.610.735.128	115.768.702,578	107.996.386.298,39	127.684.975,433	166.002.617,179	97.160.150,664	91,67	87,94	95,85	84,62	66,27	50,92	48,97

Sumber data : SIMDA diolah

2.4. Tantangan dan Peluang Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2030 bahwa secara umum arah dan kebijakan ruang di Kota Bandung diantaranya adalah Fungsi Kota Bandung : Pemerintahan dan Perkantoran, Jasa Perdagangan, Industri, Pendidikan, Wisata, Litbang, Jasa Kesehatan dan Perumahan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 memperlihatkan bahwa struktur ekonomi Kota Bandung terdiri dari industri pengolahan sebesar 19%, Konstruksi 9%, Perdagangan besar dan eceran 27% (kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi di Kota Bandung), Transportasi dan pergudangan 11%, Penyediaan akomodasi dan makan minum 5%, informasi dan komunikasi 10%, jasa keuangan dan asuransi 6% serta sektor lainnya yang berkontribusi sebesar 13%. Struktur pertumbuhan ekonomi yang menunjang pada jasa wisata menumbuhkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung di angka 7,79 pada tahun 2017 yang merupakan LPE tertinggi level Kota/Kabupaten se-Indonesia, kemudian apabila dibandingkan dengan LPE tingkat Provinsi Jawa Barat (5,67) dan Nasional (5,02), LPE Kota Bandung masih yang tertinggi. Selain itu dengan membaiknya infrastruktur di Kota Bandung berdampak pula pada tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi, dimana Kota Bandung telah menjadi salah satu Kota destinasi wisata se asia tenggara menurut agen travel online traveloka pada semester pertama tahun 2018. Demikian pula hal nya dengan peningkatan jumlah kunjungan penduduk luar Kota Bandung untuk bekerja dan menetap di Kota Bandung untuk mengenyam pendidikan, dimana sesuai RTRW Kota Bandung yang menetapkan bahwa Kota Bandung merupakan pusat perkantoran se-Jawa Barat dan salah satu pusat pendidikan di Indonesia.

Melihat beberapa hal diatas maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan faktor – faktor yang menjadi peluang lima tahun ke depan

dalam upaya peningkatan dan pencapaian target pajak daerah, sebagai berikut:

1. Tingkat perekonomian Kota Bandung (baik secara makro ekonomi) mengalami peningkatan yang signifikan;
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik/mancanegara ke Kota Bandung;
3. Mobilitas penduduk luar Bandung untuk bekerja dan menetap untuk belajar di Kota Bandung tetap tinggi;
4. Semakin baiknya infrastruktur Kota Bandung;
5. Meningkatnya keinginan para investor untuk membuka usaha/menanam modalnya di Kota Bandung.

Peluang yang ada selama ini tentunya menciptakan sebuah tantangan bagi Kota Bandung khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah untuk dapat menggali potensi dari peluang yang ada menjadi berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung demi mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis. BAPENDA mengidentifikasi beberapa tantangan yang mungkin muncul dari peluang yang ada diantaranya:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi vertikal dalam membangun sebuah sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (baik dari segi kemudahan dalam berusaha maupun menciptakan kondusivitas Kota Bandung pada umumnya);
2. Meningkatkan dukungan keterbukaan informasi (baik informasi secara online/media sosial maupun secara langsung) bagi masyarakat dalam melakukan berbagai macam transaksi ekonomi yang terjadi di Kota Bandung, sehingga masyarakat akan menjadi lebih sadar dalam kewajibannya sebagai wajib pajak;
3. Meningkatkan penggalan data potensi baru maupun yang telah ada (pemutakhiran data wajib pajak);

4. Mengembangkan sistem informasi/aplikasi pajak daerah secara online;
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam kepatuhan dan kepatutan wajib pajak membayar pajak .
6. Meningkatkan penegakan hukum demi menjaga transparansi dan akuntabilitas wajib pajak di Kota Bandung.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu:

1. Kesesuaian regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di Kota Bandung yang terus berkembang secara dimanis, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah;
2. Kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha di Kota Bandung terkait aturan yang menjadikan mereka sebagai wajib pajak;
3. Konektivitas sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak antara wajib pajak dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanan pajak daerah, khususnya pelayanan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 merupakan landasan idiil-filosofis dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan beserta seluruh warga kota Bandung sebagai landasan pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, agar mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran peradaban. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 berada pada transisi di tahapan lima tahunan keempat dalam RPJPD 2005-2025.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi yang diemban untuk mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani;
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

3.3 Telaahan RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu kiranya Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk memasukan kajian-kajian maupun telaahan yang terjadi di sekitar Kota Bandung, dimana dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mencoba menelaah kajian-kajian strategis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAPENDA Provinsi Jawa Barat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemerintahan daerah terkait bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mana tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan.

Hasil telaahan terhadap RENSTRA BAPENDA Provinsi Jawa Barat mengenai beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan penetapan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta factor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan BAPENDA Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN RPJMD	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPENDA PENDAPATAN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Terwujudnya pemerintahan yang partisipatif, profesional dan akuntabel dan modern	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terstandarisasinya kompetensi aparatur pengelola pendapatan yang dapat disertifikasikan sesuai perundangan • Belum dibuatnya ketentuan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagai acuan untuk standarisasi tatacara pengelolaan perpajakan/ retribusi daerah yang memenuhi kaidah kaidah Satndar Akuntansi pemeintahan; • Pengelolaan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan teknologi informasi, terutama penyusunan aplikasi pendapatan yang disinkronkan dengan SIPKKD 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen awal aparatur Dinas Pendapatan belum berdasarkan kompetensi khusus yg sesuai tupoksi; • Pemerintah Pusat belum menerbitkan ketentuan tentang KUP untuk pengelolaan PDRD yang relevan dengan terbitnya UU 28/2009 Tentang PDRD • Masih terbatasnya aparatur yang berkompentensi akuntansi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan tata kelola pendapatan dengan SIPKD 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya ketentuan PP 46/2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS; Terbitnya Perpres 81/2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Terbitnya Perda 20/2013 ttg Disiplin dan Penilaian Kinerja Pegawai pemprov Jabar, dapat menjadi stimulus permusan standar kompetensi Dinas Pendapatan; • Adanya UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan serta terbitnya PP 71/2010 ttg SAP, dapat menjadi stimulus penyusunan KUP PDRD; • Adanya ketentuan UU 14/2009 tentang Informasi & Transaksi Elektornik serta UU yang melindungi hak Cipta Intelektual, dapat menjaid stimulus untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan aplikasi pendapatan ayng terintegrasikan dengan SIPKD.

2.	Meningkatnya stabilitas tramtibun, kesadaran politik dan hukum	Belum terbentuknya kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah yang kuat untuk pembentukan komunitas pemantau kewajiban dan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah	Kepedulian para WP/WR untuk pembentukan komunitas pemantau pengelolaan pendapatan daerah sebagai mitra partisipasi penting bagi Dinas Pendapatan, masih belum terentuk baik	Adanya UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Adanya UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan UU 17/2013 tentang Ormas dapat menjaid stimulus untuk menjadi dasar pembentukan wadah komunitas pemantau PDRD oleh masyarakat yang peduli
----	--	---	---	--

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dari uraian Visi dan Misi Kota Bandung 2018-2023 yang akan menjadi landasan atau dasar dalam menentukan arah kebijakan dan untuk melaksanakan program kegiatan dinas, maka sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung 2018-2023 dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengacu pada Misi ke 2 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani” sesuai dengan tujuan “Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien” dengan indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat”, serta BAB 3 RPJMD Struktur Kerangka Pendanaan APBD (PP No. 12 Tahun 2019) dimana Pendapatan Pajak Daerah sebagai Bagian Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta untuk menjalankan program kegiatan yang sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung, maka Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan urusan pengelolaan pajak daerah”**. Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2021 menyelenggarakan fungsi urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, maka kemudian diurai kembali menjadi beberapa kriteria faktor penghambat dan faktor pendorong yang diidentifikasi berasal dari internal BAPENDA maupun eksternal BAPENDA atas pengelolaan pendapatan daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah

Faktor Penghambat:

INTERNAL

1. Kualitas dan penempatan SDM

- Belum optimalnya SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;

2. Sarana dan prasarana

- Belum semua kantor UPT memiliki tempat yang strategis dan terjangkau oleh masyarakat yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi pelayanan;

3. Pengelolaan piutang pajak daerah belum optimal;

4. Regulasi yang lambat dalam mengantisipasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada/terkini;

EKSTERNAL

1. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal;
3. Penetapan target pajak daerah masih berdasarkan pada beban kebutuhan belanja daerah, bukan berdasarkan data potensi yang ada.

Faktor Pendorong

INTERNAL

1. Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah;
2. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang memadai;
3. Telah tersedianya infrastruktur sistem informasi teknologi di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

EKSTERNAL

1. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi;
2. Minat para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kota Bandung;
3. Mobilitas penduduk luar Bandung dan menetap untuk belajar dan bekerja di Kota Bandung tetap tinggi;

Berdasarkan hasil telaahan atas faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan beberapa isu strategis yang perlu dihadirkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Kesesuaian regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di Kota Bandung yang terus berkembang secara dimanis, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah;
2. Kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak dan kurangnya pengetahuan

masyarakat/pelaku usaha di Kota Bandung terkait aturan yang menjadikan mereka sebagai wajib pajak;

3. Konektivitas sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak antara wajib pajak dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanan pajak daerah, khususnya pelayanan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung diarahkan untuk menghadapi dan bisa mengatasinya yang tertuang dalam penetapan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2018-2023.

BAB

4

TUJUAN, DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

a. Tujuan Badan Pendapatan Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi Pemerintah Kota yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan memiliki keterkaitan dengan visi Kota Bandung.

Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari misi Kota yang telah ditetapkan, dan dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Kota Bandung sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dengan dua indikator tujuan Persentase Tercapainya Target Pendapatan Pajak

Daerah dan Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak daerah.

2. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah dengan dua indikator tujuan Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah dan Nilai SKM PAD Bukan Pajak Daerah

b. Sasaran Badan Pendapatan Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuan **Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah** ditunjang oleh sasaran **Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah** yang memiliki dua indikator kinerja yaitu :
 - a) Jumlah Pendapatan Pajak Daerah dengan sub indikator penerimaan sembilan jenis pajak daerah yaitu :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Parkir
 5. Pajak BPHTB
 6. Pajak Penerangan Jalan
 7. Pajak Reklame
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Bumi dan Bangunan

b) Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah

2. Tujuan **Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah** ditopang oleh Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah dimana memiliki dua indikator kinerja yaitu:

a) Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah

b) Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah

Implementasi penetapan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja ke dalam target kinerja sasaran pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dilaksanakan ke dalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja perangkat daerah. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasaran pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 seperti dapat dilihat dalam Tabel 4.1. dibawah ini:

TABEL 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Formulasi Pengukuran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	2.644.000.000.000	2.436.311.729.898	2.700.000.000.000	2.088.000.000.000	2.054.000.000.000
			Persentase Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah	(Jumlah Wajib Pajak Daerah yang membayar Pajak Daerah/total Wajib Pajak Daerah) x 100%	75 %	80 %	82 %	84 %	85 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	88,31	88,35	88,40	88,45	88,50
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan PAD bukan Pajak Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	88,31	88,35	88,40	88,45	88,50

BAB

5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan identifikasi nilai-nilai, lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Hal itu sangat menentukan keberhasilan lembaga Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:

1. Menerjemahkan strategi ke dalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum

Berikut arah kebijakan dan Strategi yang dicanangkan untuk setiap Sasaran yang ingin dicapai dan Tahun Pelaksanaannya terdapat pada tabel 5.1 :

TABEL. 5.1
Arah Kebijakan dan Strategi
Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis			
MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Membangun Sistem Informasi Pajak Daerah	Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pajak Daerah (e-SATRIA, SIPP)
			Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (MPD)
			Mengintegrasikan jaringan lokal kantor Badan Pendapatan Daerah dengan Kantor UPT PPD di 5 Wilayah Kota Bandung
			Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berbasis Teknologi Informasi
		Membangun Kemudahan Layanan Sarana Dan Prasarana Sebagai Partisipasi Layanan Publik	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah

Struktur Kerangka Pendanaan APBD : Pendapatan Pajak Daerah Sebagai Bagian Pembiayaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah	Penyempurnaan regulasi pajak daerah	Merumuskan dan Menyempurnakan Regulasi Kelembagaan dan Sistem Operasional Pendapatan Pajak Daerah
		Peningkatan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah	Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai kebijakan pajak daerah
			Melakukan Penegakan Hukum dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
		Perencanaan Target dan Penerimaan Pajak Daerah	Kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		Optimalisasi Pajak daerah dan peningkatan jumlah WP daerah	Meningkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah
		Optimalisasi pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Inventarisasi piutang pajak daerah
Penghapusan piutang pajak daerah			

BAB

6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu Cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi Penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Review* kembali RPJMD 2018-2023, yaitu pada:
 - a. isu-isu strategis;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
 - c. strategi dan arah kebijakan;

- d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
2. Melihat kembali visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan yang telah relevan dan sinergis dengan RPJMD 2018-2023;
3. Memperhatikan indikator program dan pagu Badan Pendapatan Daerah;
4. Merumuskan target *outcome* program untuk mencapai sasaran pembangunan;
5. Merumuskan target *output*/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program;
6. Merumuskan kegiatan;
7. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan;
8. Menghitung biaya program untuk mencapai target *outcome*;
9. Memeriksa kembali total biaya program sesuai dengan pagu;
10. Menyusun rincian target *outcome* program kedalam target tahunan;
11. Menyusun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam RPJMD 2018-2023 yaitu pencapaian target pendapatan pajak daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - (1.1) Kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah
 - (a) Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
 - (b) Penagihan pajak daerah

(c) Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah

(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(2.1) Kegiatan Administrasi Keuangan

(2.2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian

(2.3) Kegiatan Administrasi Umum

(2.4) Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

(2.5) Kegiatan Pengadaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

(2.6) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

(3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

(3.1) Kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel. 6.1 (lampiran).

BAB 7

INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis periode 2018-2023.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan, terkait pada Misi kedua yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani” dan misi ketiga: “Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan”. Sesuai dengan dua misi tersebut, indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bandung yang menjadikan Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan pada seperti terlihat pada tabel. 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	Penerimaan Pajak Daerah	Triliun Rp	2.644 T	2.559 T	1.751 T	2.7 T	2.088 T	2.054 T	2.054 T
2	IKM bidang pelayanan Pajak Daerah	Nilai	86	88,31	88,35	88,40	88,45	88,50	88,50

Badan Pendapatan Daerah menetapkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 sebanyak dua indikator kinerja sasaran:

1. Penerimaan Pajak Daerah dimana kondisi kinerja yang ditargetkan pada tahun terakhir periode Perubahan RPJMD adalah sebesar Rp.2.054.000.000.000,-
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah pada akhir tahun periode Perubahan RPJMD 2018-2023 ditargetkan sebesar 88,50 dengan indeks persepsi mutu pelayanan **A** seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

BAB

8

PENUTUP

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur

pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. **Memperluas basis penerimaan** : Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data wajib pajak, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dengan analisa atau data potensi pajak.
2. **Memperkuat proses pemungutan** : Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap regulasi pajak daerah berupa Perda/perwal, tata cara pemungutan hingga petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah berupa standar operasional prosedur.
3. **Meningkatkan pengawasan** : Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara random/inspeksi mendadak maupun yang dilaksanakan secara rutin/berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pengawasan pembayaran pajak secara online.
4. **Meningkatkan efisiensi administrasi.** Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi

pajak, meningkatkan efisiensi waktu pelayanan serta memperbanyak payment point pembayaran pajak daerah.

5. **Meningkatkan kapasitas penerimaan pajak daerah melalui perencanaan yang lebih baik.** Hal ini dapat dilakukan dengan pemutakhiran data base pajak daerah dan penggalian data potensi melalui kajian secara kontinyu serta meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya.

Dalam upaya pengembangan pelayanan pajak dan meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah, perlu dijalankan dan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak;
2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas;
3. Perlunya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
4. Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak daerah;
5. Peningkatan mutu administrasi pajak daerah dengan di dukung teknologi berbasis IT;
6. Peningkatan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya;
7. Peningkatan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan;
8. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak daerah oleh Wajib Pajak;
9. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
10. Peningkatan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah baik secara internal maupun eksternal;

11. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal;

Akhir kata dengan tersusunnya Perubahan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BAPENDA Kota Bandung dalam mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, November 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TTD


H. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.T., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690614 199703 1 006

LAMPIRAN

LOGIC MODEL MISI 2



Tabel Pemetaan Kinerja

Perubahan RPJMD - Perubahan RENSTRA BAPENDA Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target			Satuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target		
				2020	2021	2022	2023					2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	70,02 (2019)			70.13	Nilai	1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	40 (2019)			100


Satuan	No	Strategi	Indikator Strategi	Kondisi Awal	Target			Satuan	No	Kebijakan	Indikator Kebijakan	Kondisi Awal	Target		
				2020	2021	2022	2023					2020	2021	2022	2023
Persentase	3	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik (Minimal : 83)	40			100	Persentase	7	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase PD yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	70 (2019)			100

Satuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target				Satuan	No	Program	Indikator Program
				2020	2021	2022	2023					
Persentase	1	Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	91,84	88,40	88,45	88,50	Nilai	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Cakupan Administrasi Perangkat Daerah	
	2	Tercapainya target pendapatan pajak daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	1,629,188,446	2,700,000,000	2,088,000,000,000	2,054,000,000,000	Rupiah	2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	

Kondisi Awal	Target			Satuan	Perangkat Daerah
	2020	2021	2022		
100.00	100.00	100.00	100.00	%	BAPENDA
1,629,188,446	2,700,000,000	2,088,000,000,000	2,054,000,000,000	Rupiah	BAPENDA

**POHON KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023



		Kondisi Awal	TAHUN		
Indikator Program			2019	2020	2021
1	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	2,644,000,000,000.00	2,559,095,636.77	#####	1,790,350,000,000.00
1	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	88.31	88.31	88.35	88.4

2022	2023	Satuan
2,386,800,000,000.00	2,095,725,600,000.00	Rupiah
88.45	88.5	Nilai

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2018- 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/ sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra					
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan pajak daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	24.363.311.729.699	24.363.311.729.699	2541.168.650	2.522.552.659.699	5.759.443.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	BPPD	BPPD		
				Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	100%	4 Laporan	80.800.000	4 Laporan	100.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang Perencanaan dan Penyuluhan	BPPD	
				Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT	100%	1 Dokumen	397.369.300	1 Dokumen	437.096.300	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang PA D2	BPPD	
				Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan	100%	1 Dokumen	1.177.727.650	1 Dokumen	3.907.684.550	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang PA D2	BPPD
				Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHM B dan PPU	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHM B dan PPU	100%	4 laporan	315.497.000	4 laporan	347.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang PA D1	BPPD
				Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah Raperwal/ Rakapwal/ Raperda	100%	1 Dokumen	162.357.800	1 Dokumen	232.652.200	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang Perencanaan dan Penyuluhan	BPPD
				Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	100%	4 laporan	294.525.600	4 laporan	420.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang PA D1	BPPD
				Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran	100%	4 laporan	112.920.500	4 laporan	315.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang PA D1	BPPD
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.700.000.000	11.454.609.900	2.386.800.000.000	6.383.446.500	2.054.000.000.000	5.476.382.058	2.054.000.000.000	5.476.382.058	BA PANDA	BA PANDA	
				kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Dokumen	11.454.609.900	6 Dokumen	6.383.446.500	6 Dokumen	5.476.382.058	6 Dokumen	5.476.382.058	BA PANDA	BA PANDA	
	perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dokumen	3.093.624.400	3 dokumen	667.190.000	3 dokumen	574.183.714	3 dokumen	574.183.714	BIDA NG P2D	BA PANDA				
	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan fiskal daerah	Jumlah Raperda/ Raperwal/ Rakapwal	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	46.160.000	1 dokumen	78.680.000	1 dokumen	67.712.008	1 dokumen	67.712.008	BIDA NG P2D	BA PANDA				

			5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	2.788.540.000	84%	2.456.725.000	85%	2.114.268.141	85%	2.114.268.141	BA PENDA	BA PENDA
						kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	2.788.540.000	12 laporan	2.456.725.000	12 laporan	2.114.268.141	12 laporan	2.114.268.141	BA PENDA	BA PENDA
						Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah laporan pelayanan pengaduan pajak daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	594.540.000	12 laporan	1.560.375.000	12 laporan	1.342.858.725	12 laporan	1.342.858.725	BIDANG PENGENDALIAN	BA PENDA
						Penagihan pajak daerah	Jumlah laporan penindakan penunggak pajak daerah dan penerbitan surat teguran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	2.201.340.000	12 laporan	872.700.000	12 laporan	751.045.620	12 laporan	751.045.620	BIDANG PENGENDALIAN	BA PENDA
						Pengendalian, Penertiksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	23.660.000	12 Laporan	23.660.000	12 Laporan	20.361.795	12 Laporan	20.361.795	BIDANG PENGENDALIAN	BA PENDA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah				Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	88,26	88,3	5.652.411,53%	88,35	4.870,35,555	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	BPPO	BPPO
						Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah Pengembangan/Pereliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	100%	12 A plikasi	4.259.358.640	12 A plikasi	3.559.358.640	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang Perencanaan dan Penyuluhan	BPPO
						Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	100%	1 Dokumen	182.011.000	2 Dokumen	195.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang Perencanaan dan Penyuluhan	BPPO
						Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara	100%	4 laporan	154.849.082	4 Laporan	147.763.505	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	LPT Wilayah Bandung Utara	BPPO
						Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan	100%	4 Laporan	158.542.850	4 Laporan	317.085.700	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	LPT Wilayah Bandung Selatan	BPPO
						Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat	100%	4 Laporan	128.436.401	4 Laporan	134.858.221	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	LPT Wilayah Bandung Barat	BPPO
						Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur	100%	4 Laporan	339.950.705	4 Laporan	199.659.528	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	LPT Wilayah Bandung Timur	BPPO
						Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah	100%	4 Laporan	429.262.926	4 Laporan	343.410.341	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	LPT Wilayah Bandung Tengah	BPPO
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	12.041,79,150	100%	11.550,78,150	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPO
						Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	100%	12 bulan	294.652.541	12 bulan	200.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPO

			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan kendaraan dinas/operasional terpelihara	100%	158 Unit	2.331.535,298	158 Unit	2.564.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	12 Bulan	1.028.479,400	12 Bulan	1.135.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	100%	12 Laporan	1.411.814,007	12 Laporan	990.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan pengadaan cetak dan penggandaan	100%	12 Laporan	273.533,658	12 Laporan	300.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	100%	1 Laporan	151.789,296	12 Laporan	165.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	12 laporan	2.886.094,276	12 laporan	2.500.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	100%	12 laporan	195.577,672	12 laporan	150.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	12 Laporan	41.664,000	12 Laporan	45.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	12 laporan	232.850,200	12 laporan	200.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	100%	12 Laporan	1.225.523,000	12 Laporan	1.286.799,150	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	12 Laporan	1.500.000,000	12 Laporan	1.500.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor	100%	12 Bulan	468.487,800	12 Bulan	515.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	100%	2.350.233,700	100%	1.470.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah jenis pengadaan Mebelair	100%	2 jenis	350.742,700	2 jenis	200.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	9 Laporan	1.726.416,000	9 Laporan	1.000.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	100%	12 Laporan	194.700,000	12 Laporan	195.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah laporan Mebelair terpelihara	100%	12 Laporan	78.375,000	12 Laporan	75.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	402.285,000	100%	450.000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD

				Program Aparatur																
				Kegiatan Pengadaan Pakai Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	631 Stel	408.285.000	631 Stel	450.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	1.000.500.000	100%	1.065.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
				Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	1 Kali	103.200.000	1 Kali	115.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
				Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	12 Laporan	532.900.000	12 Laporan	550.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
				Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	100%	1 Kali	364.400.000	1 Kali	400.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	BPPD
5	02	DI		Program Penujangan Urusan	Nilai IKM Pelayanan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	88,40	91.350.433,968	88,45	100.485.477,385,50	88,50	81.838.480,649	88,50	81.838.480,649	BA PANDA	BA PANDA
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Terperuhnya gaji dan tunjangan ASN BPPD Kota Bandung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	74.575.950,694	12 Laporan	77.588,819,032	12 Laporan	66.772,937,711	12 Laporan	66.772,937,711	sekretariat	BA PANDA
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN BPPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	74.575.950,694	12 Laporan	77.588,819,032	12 Laporan	66.772,937,711	12 Laporan	66.772,937,711	sekretariat	BA PANDA
				Kegiatan Administrasi Kepegawain	Jumlah Laporan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	791.567,500	12 Laporan	1.131,517,500	12 Laporan	973.783,989	12 Laporan	973.783,989	sekretariat	BA PANDA
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 laporan	384.567,500	2 laporan	582,517,500	2 laporan	501,314,583	2 laporan	501,314,583	sekretariat	BA PANDA
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	112.000,000	1 Kali	75.000,000	1 Kali	64,545,000	1 Kali	64,545,000	sekretariat	BA PANDA
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	315.000,000	12 laporan	474.000,000	12 laporan	407,924,400	12 laporan	407,924,400	sekretariat	BA PANDA
				Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	7585,534,445	12 laporan	5,554,803,144	12 laporan	4,682,411,468	12 laporan	4,682,411,468	sekretariat	BA PANDA
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 laporan	324,685,550	2 laporan	180,313,650	2 laporan	155,177,927	2 laporan	155,177,927	sekretariat	BA PANDA
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 laporan	3.989,841,120	10 laporan	2,631,170,914	10 laporan	2,264,385,689	10 laporan	2,264,385,689	sekretariat	BA PANDA
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan Penyediaan peralatan rumah tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6 laporan	475,367,420	6 laporan	147,290,000	6 laporan	126,757,774	6 laporan	126,757,774	sekretariat	BA PANDA
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor dan penyediaan main	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	1.376,696,950	12 Laporan	1,415,488,580	12 Laporan	1,218,163,472	12 Laporan	1,218,163,472	sekretariat	BA PANDA
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	6381,25,505	12 laporan	407,981,000	12 laporan	351,091,237	12 laporan	351,091,237	sekretariat	BA PANDA
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	27,258,000	12 laporan	47,500,000	12 laporan	40,878,500	12 laporan	40,878,500	sekretariat	BA PANDA

			penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	773,576,000	12 laporan	924,879,000	12 laporan	795,950,867	12 laporan	795,950,867	sekretariat	BA PENDA
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	570,259,920	12 laporan	296,096,930	12 laporan	229,003,018	12 laporan	229,003,018	sekretariat	BA PENDA
			Pengadaan mobil	Jumlah Laporan pengadaan meubelair	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Laporan	570,259,920	6 Laporan	296,096,930	6 Laporan	229,003,018	6 Laporan	229,003,018	sekretariat	BA PENDA
			Pengadaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	2,935,737,000	12 laporan	5,946,229,600	12 laporan	5,117,255,194	12 laporan	5,117,255,194	sekretariat	BA PENDA
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	185,725,000	12 bulan	2,971,477,600	12 bulan	2,557,253,623	12 bulan	2,557,253,623	sekretariat	BA PENDA
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan dan tenaga pengamanan kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	2,750,012,000	12 bulan	2,974,752,000	12 bulan	2,560,071,571	12 bulan	2,560,071,571	sekretariat	BA PENDA
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	4,79,394,420	12 laporan	4,330,399,740	12 laporan	3,79,019,300	12 laporan	3,79,019,300	sekretariat	BA PENDA
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	157 unit	2,345,496,800	157 unit	2,447,148,500	157 unit	2,106,015,999	157 unit	2,106,015,999	sekretariat	BA PENDA
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah laporan Pemeliharaan Meubelair	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	74,719,920	n/a	n/a	1 Laporan	64,303,953	1 Laporan	64,303,953	sekretariat	BA PENDA
			Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 laporan	1,943,043,300	7 laporan	1,335,050,640	7 laporan	1,148,944,598	7 laporan	1,148,944,598	sekretariat	BA PENDA
			Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 laporan	429,124,400	4 laporan	548,199,600	4 laporan	471,754,758	4 laporan	471,754,758	sekretariat	BA PENDA

					pengukuran lainnya																
					Program Perencanaan dan	Nilai SKM Pelayanan PAD bukan Pajak Daerah	88,3	8,7	45,35.000	88,99	19,614,500	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	BIDANG PAD 2	BPPD
					Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	100%	12 Laporan	52.655.000	12 Laporan	57.888.500	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	BIDANG PAD 2	BPPD
			5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	88,40	103,153,500	88,45	128,878,500	88,50	110,912,837	88,50	110,912,837	BA PANDA	BA PANDA
					kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	103,153,500	12 Laporan	128,878,500	12 Laporan	110,912,837	12 Laporan	110,912,837	BA PANDA	BA PANDA
					Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi pengelolaan PAD bukan pajak daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	103,153,500	12 Laporan	128,878,500	12 Laporan	110,912,837	12 Laporan	110,912,837	BIDANG PAD 2	BA PANDA

Tabel Pemetaan Kinerja										
Perubahan RENSTRA BAPENDA Kota Bandung Tahun 2018-2023										
RPJMD				RENSTRA						
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Membangun Sistem Informasi Pajak Daerah	1	Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pajak Daerah (e-SATRIA, SIPP)
									2	Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (MPD)
									3	Mengintegrasikan jaringan lokal kantor Badan Pendapatan Daerah dengan Kantor UPT PPD di 5 Wilayah Kota Bandung
									4	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berbasis Teknologi

						2	Membangun Kemudahan Layanan Sarana Dan Prasarana Sebagai Partisipasi Layanan Publik	1	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah
				2	Tercapainya target pendapatan pajak daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	1	Penyempurnaan regulasi pajak daerah	1 Merumuskan dan Menyempurnakan Regulasi Kelembagaan dan Sistem Operasional Pendapatan Pajak
						2	Peningkatan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah	1 2	Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai kebijakan pajak Melakukan Penegakan Hukum dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

						3	Perencanaan Target dan Penerimaan Pajak Daerah	1	Kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
						4	Optimalisasi Pajak daerah dan peningkatan jumlah WP daerah	1	Meningkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah
						5	Optimalisasi pengelolaan Piutang Pajak Daerah	1	Inventarisasi piutang pajak daerah
								2	Penghapusan piutang pajak daerah

2	Tercapainya target pendapatan pajak daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	1,629,188,446	2,700,000,000	2,088,000,000,000	2,054,000,000,000	Rupiah

2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	1,629,188,446	2,700,000,000	2,088,000,000,000	2,054,000,000,000	Rupiah


No	Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Satuan	Bidang/ sub bidang/ UPT
			2021	2022	2023		
1	Kegiatan Administrasi Keuangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN BPPD Kota Bandung					
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur					
3	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum					
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum					

5	Pengadaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum					
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum					
7	Kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6	6	6	Dokumen	Bidang
							Bidang
							Bidang

							Bidang
							Bidang
sub kegiatan	perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	3	3	3	Dokumen	
	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak	Jumlah Raperda/Raperwal/Rakepwal	1	1	1	Dokumen	

penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Media Sosial Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Radio Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Sosialisasi Tatap Muka Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Surat Kabar (Berwarna)	240 Bulan 1540 Bulan 5 Paket 1078 Tayang/Spot 12 Tayang/Spot 270 Bulan 5 Bulan 8 Bulan	241 Bulan 1540 Bulan 5 Paket 1078 Tayang/Spot 12 Tayang/Spot 270 Bulan 5 Bulan 8 Bulan	12 Laporan	bulan, tayang, paket/spot, laporan	
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	4	4	4	laporan	
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Reklame	1	1	1	dokumen	
Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Pengembangan/Pemeliharaan Aplikasi/Jaringan Pelayanan Pajak Daerah Jumlah Perencanaan	4	4	4	aplikasi	
Penilaian PBB pedesaan dan PBBP2 serta BPHTB	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Bumi dan Bangunan	1	1	1	Dokumen	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak hotel dan Pajak restoran	4	4	4	laporan	

	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah laporan pelayanan pengaduan pajak daerah	12	12	12	laporan	
	Penagihan pajak daerah	Jumlah laporan penindakan penunggak pajak daerah dan penarikan surat teguran	12	12	12	laporan	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	12	12	laporan	
	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi pengelolaan PAD bukan pajak daerah	12	12	12	laporan	



BERSEKUTU SAMA MELAKUKAN KEBERKHAIRATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG